

ABSTRAK

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan daerah yang merupakan wewenang daerah, khusus aspek hukumnya menjadi landasan dan arah kebijakan pembangunan bidang pariwisata sehingga terwujud kondisi kehidupan usaha pariwisata yang efektif dan mampu bersaing. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Surakarta dalam promosi warisan budaya menurut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Surakarta, usaha-usaha Dinas Pariwisata meningkatkan usaha pariwisata dan promosi warisan budaya sesuai tugas dan fungsinya, hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara, dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dihubungkan dengan data sekunder yang ada dari permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Surakarta dalam promosi warisan budaya adalah : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penerapan branding dan penetapan *tagline* pariwisata, penyusunan data base, pengadaan dan pemeliharaan sarana pemasaran, pembuatan brosur/leaflet/booklet, majalah, *banner*, *touch-screen*, pengelolaan sistem informasi pemasaran, penyediaan dan pendistribusian informasi produk kebudayaan dan pariwisata, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelestarian dan pengembangan aset, promosi, informasi dan kerjasama, dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Indonesia Kota Surakarta (BPPIS). Usaha-usaha Dinas Pariwisata meningkatkan usaha pariwisata dan promosi warisan budaya, yaitu mengembangkan *Roadmap*, kerjasama dengan Kabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, kajian dan riset pasar, membuat standar materi promosi, mengkoordinasikan aktivitas promosi, mengembangkan jejaring dengan lembaga/instansi dan perluasan lini promosi, menyediakan informasi mengenai tren, prospek dan kinerja kepariwisataan, dan memberikan input kepada Pemda. Hambatan pelaksanaan tersebut adalah terbatasnya anggaran, belum optimalnya investor bidang pariwisata, promosi pariwisata warisan budaya, kualitas pemandu wisata, pelaksanaan kerjasama promosi dengan Kabupaten/Kota/ Negara lain dan masih belum optimalnya inventarisasi warisan budaya Surakarta. Solusinya adalah memanfaatkan anggaran, meningkatkan inovasi pada destinasi warisan budaya, terbuka terhadap investor pariwisata, intensifikasi promosi, mengadakan pelatihan pemandu wisata, kerjasama promosi dengan Kabupaten/Kota/Negara lain, melakukan pendataan ulang dan pengoptimalan inventarisasi warisan budaya Surakarta. Saran-saran yang diberikan adalah perlunya memberikan *input* kepada Pemerintah Kota Surakarta, perlunya menggali pendanaan sendiri, mencari sponsor untuk kegiatan promosi, hendaknya diadakan pertemuan rutin dengan *stakeholder* pariwisata guna mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan merencanakan kegiatan promosi untuk tahun mendatang.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Promosi Warisan Budaya, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016